

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/49.\ /IV.08/HK/2022
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022-2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan berkenaan dengan pengembangan potensi anak di Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan efektif, efisien maka perlu ditetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keja;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022-2024.

KESATU

: Pengurus Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022–2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, terdiri dari :

- 1. Menyalurkan aspirasi anak;
- 2. Mendorong anak aktif mengembangkan potensinya;
- 3. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 4. Mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-dvisi dalam forum anak.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/261.1/IV.08/HK/2018 tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal كالمحافة 2022 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yh

- 1. Gubernur Lampung
- 2. Ketua LPA Kab. Lampung Selatan
- 3. Inspektur Kab. Lam-Sel
- 4. Kepala BPKAD Kab. Lam-Sel
- 5. Lembaga Perlindungan Anak

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 49.1 · /IV.08/HK /2022 TANGGAL : 3 January 2022

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS

FORUM ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022-2024

	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1.	Penasehat	Bupati Lampung Selatan	
2.	Penanggung	1. Sekretaris Daerah	
	Jawab	Kabupaten Lampung	
	Jawab	Selatan	
		2. Kepala Dinas	
		Pemberdayaan Perempuan	
		dan Perlindungan Anak	
		Kabupaten Lampung Selatan	
3.	Dewan Konsultatif	1. Kepala Dinas Pendidikan	
J .	Dewall Rollsultatii	Kab. Lampung Selatan	
		2. Kepala Dinas Kesehatan	
		Kabupaten Lampung	
		Selatan	
		3. Kepala Dinas Sosial	
		Kabupaten Lampung	
		Selatan	
		4. Kepala Kantor Kementerian	
		Agama Kabupaten	
		Lampung Selatan	
		5. Ketua Lembaga	
		Perlindungan Anak (LPA)	
		Kabupaten Lampung Selatan	
		6. Ketua Tim Penggerak PKK	
		Kabupaten Lampung	
		Selatan	
		7. Kepala UPTD PPA	
		Kabupaten Lampung	
		Selatan	
	Ketua Umum	Muhammad Andika Pratama	
	Wakil Ketua	Arienta Khusnul Ananda	
	Sekretaris	Niken Dwi Anisa	
	Bendahara	Endasti Cindo Hatina	
	1. Seksi Bidang		
	Pendidikan Koordinator	Fadhil Armada	
	Anggota	1. Raudya Dianni Hastari	
	Aliggota	2. Alma Peratiwi	
		3. Ilona Ibdah	
	0.0-1-1-1-1		
	2. Seksi Bidang Kesehatan		
	Koordinator	Revaldy Nur Ramadhan	
	Anggota	1. Dewi Asriyani	
		2. Livia Risma Tiara	
		3. Kesya Arshifa Alzalea	

	3. Seksi Bidang		
	Partisipasi Anak Koordinator	Adisti Zakia Putri	
	Anggota	1. Rafi Gustian Ridho Hidayat	
	Aliggota	2. Amelia Chamila	
ļ		3. Intan Rahmadani	
		4. Desta Pratama	
	4. Seksi Bidang Perlindungan Khusus	T. Desta i l'atama	
	Koordinator	Desta Jaler Dwi Pratama	
	Anggota	1. Rika Damayanti	
		2. Salwa Zelfia Safitri	
		3. Ni Made Satya	
	5. Seksi Bidang Lingkungan Hidup		
	Koordinator	Esya Ghaesani	
	Anggota	 Alda Nadia Putri Maharani Marcelia Karla Rizki Pratama 	
	6 . Seksi Bidang Jaringan dan Komunikasi		
	Koordinator	Fairuz Qurratu Aini	
	Anggota	 Dhea Aprilia Muhammad Fadli Adi Perkasa Nova Cahya Ningsih Riski Rhamadan 	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO